

Dinamika Hukum Tata Negara dalam Perkembangan Peraturan Daerah

Bernuansa Syariah: Tantangan dan Peluang

Adrian Faridhi[✉], Muhammad Azani

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau, Indonesia

ABSTRACT

The development of Sharia-compliant local regulations (Perda) in Indonesia has become an interesting phenomenon in the study of constitutional law. These local regulations, which are generally implemented in certain regions, often pose various challenges and opportunities related to the principles of the rule of law and the constitution. This article aims to analyze the dynamics of constitutional law in the context of the formation and implementation of Sharia local regulations. From a constitutional law perspective, it is important to examine the relationship between regional autonomy and the constitutional principles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research identifies key challenges that arise, such as potential conflicts with national laws, the protection of human rights, as well as issues of diversity in Indonesia's pluralistic society. On the other hand, the article also looks at the opportunities offered by Sharia-compliant local regulations, especially in strengthening regional cultural and religious identity, as well as their contribution to community welfare. Using a normative analytical approach, this research is expected to provide a deeper understanding of the interaction between constitutional law and the implementation of Sharia local regulations.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 21-12-2024

Accepted: 25-01-2025

KEYWORDS

Perda, Sharia

Nuanced, Law

Pendahuluan

Penerapan hukum syariah dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu topik yang memunculkan banyak perdebatan dan dinamika, terdapatnya pandangan Perda Syariah merupakan bentuk dari politik identitas¹, khususnya dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Sebagai negara yang menganut sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia mengakui keragaman agama dan budaya, yang turut mewarnai setiap kebijakan hukum yang diterapkan. Salah satu fenomena yang

¹ Juparno Hatta, "Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah Kajian Kepustakaan", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 08 No. 2. (2022): 179-196.

CONTACT: [✉] adrian@unilak.ac.id

muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah sejumlah daerah yang menetapkan Perda bernuansa syariah sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat muslim dan memperkuat nilai-nilai agama dalam regulasi daerah.

Perkembangan ini menghadirkan berbagai tantangan dalam perspektif hukum tata negara, mengingat Indonesia menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip hukum yang bersifat nasional dan mengikat seluruh wilayah, serta adanya jaminan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Perda syariah sering kali menimbulkan konflik antara otonomi daerah dan kewenangan negara pusat, serta antara kebebasan individu dan kolektivitas masyarakat dalam penerapan norma agama. Selain itu, penerapan Perda yang berbau syariah ini tidak jarang menimbulkan dilema konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Di sisi lain, Perda syariah juga menawarkan peluang bagi penguatan identitas budaya dan agama, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perda semacam ini dapat memperkuat upaya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Hukum tata negara Indonesia mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kerangka ini, daerah diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya, namun tetap dengan memperhatikan kepentingan nasional dan konstitusional.

Dalam praktiknya, penerapan Perda bernuansa Syariah di beberapa daerah menimbulkan ketegangan dengan prinsip negara kesatuan. Otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat berbenturan dengan kewenangan negara pusat yang berlandaskan pada dasar hukum yang lebih universal, seperti Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin dalam berbagai kontroversi yang muncul terkait dengan penerapan hukum syariah di tingkat daerah yang tidak selalu sesuai dengan norma dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam konstitusi.

Melihat fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum tata negara dalam perkembangan Perda bernuansa syariah, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh kebijakan- kebijakan tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana hukum tata negara, dengan segala prinsip dan norma yang ada, dapat berperan dalam menyikapi munculnya Perda-perda yang memiliki muatan syariah, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan konstitusional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif** dengan metode **deskriptif analitis**. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum tata negara dan konstitusi Indonesia. Dalam hal ini, hukum yang diteliti berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariah dan kaitannya dengan prinsip negara hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah **studi kepustakaan** atau **literature review**, di mana penelitian ini mengandalkan sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel yang relevan

dengan topik kajian. Penulis juga akan menganalisis berbagai literatur yang mengulas dinamika dan tantangan hukum tata negara terkait dengan penerapan Perda Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Produk Legislasi dapat mewujudkan penerapan hukum Islam di Indonesia, pasca ulama melakukan penafsiran pada sumber hukum Islam, berupa Al Qur'an dan Sunnah, melakukan penataan hukum Islam yang memenuhi kebutuhan masa depan dalam ruang lingkup keindonesiaan,² dalam pembentukan legislasi Hukum Islam selalu menghadirkan perdebatan dari berbagai kalangan, perdebatan tentang isu Syariah Islam dapat dikatakan sudah setua umur Republik Indonesia. Bagi pendukung dan penolak penerapan Syariah Islam oleh negara muslim, yang lahir dan tumbuh pada tradisi Islam, menggunakan justifikasi teologis khazanah klasik Islam untuk mendukung sikap tersebut. Oleh karena itu, pandangan Umat Islam terkait konsep Syariah bukanlah tunggal, ditambah lagi saat Syariah dihubungkan dengan konsep politik, demokrasi dan pemerintahan. Faktor politik, sosiologis, ekonomis dan antropologis menghasilkan presepsi beragam tentang Syariah Islam.³

Menurut Teori eksistensi, terdapat hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional, berupa:

1. Merupakan wujud integral dari hukum nasional;
2. Merupakan bentuk kemandirian dan diakui eksistensinya, kewibawaan serta merupakan bagian dari Hukum Nasional;
3. Berfungsi dalam memfilter bahan dasar pembentukan hukum nasional;
4. Merupakan bahan utama untuk pembentukan hukum di Indonesia.⁴

Terkait aspek publik dari Hukum Islam sudah mulai berkembang dimulai dari tingkat lokal (pemerintah daerah) seperti terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan Hukum Islam di Aceh secara khusus menjadi hukum positif di Indonesia⁵, kedaan yang hampir sama juga terjadi di berbagai dari baik ditingkat kabupaten/ kota maupun ditingkat provinsi⁶ yang “berlomba-lomba” menerbitkan Perda “bernuansa Syariah”. Perda bernuansa Syariah merupakan suatu konjungsi antara Negara dengan Islam di Indonesia yang sangat berkembang di daerah-daerah⁷.

Menurut Mahfud MD⁸, kedudukan Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi daerah, menjadikan daerah memiliki kewenangan yang luas dalam membuat Perda. Karena regulasi perundang-undang memberi kewenangan tersebut, serta terkait materi Perda sudah dapat mengatur perihal pidana, yang sebelumnya belum diatur dan tidak dibolehkan serta tidak melebihi ketentuan pidana dalam undang-undang. bahwa Perda

² Yufi Wiyos Rini, “Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI Di Indonesia,” *Asas* 3, no. 1 (2011): 30–39.

³ Moch. Cholid Wardi, “Legislasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Konsep Taqnin Dalam Ranah Substantivistik Dan Formalistik),” *Nuansa* 15, no. 2 (2018): 427–438.

⁴ Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 2 (2009): 155, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.

⁵ Gunawan, “Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia.” *Opcit.*

⁶ Ahmad Hafidh, “Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 109–26, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29558>.

⁷ Budi Suryadi, “Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Perda Syariah,” *Jurnal Charta Publika* 2, no. 1 (2011): 167–176.

⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : LP3eS, 2006), hlm. 223.

Syariah sebagai sebuah instrument hukum daerah berimplikasi besar dalam kehidupan masyarakat, hal ini karena sifatnya yang mengikat bagi masyarakat daerah. Sehingga penting agar materi muatannya memuat nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya disintegrasi antar warga Negara yang selama ini telah dirajut oleh para pendiri bangsa⁹.

Pada konsep hukum positif, pemakaian kata “Perda Syariah” dapat dianggap menyesatkan, sebab seolah-olah Perda yang dihasilkan merupakan Perda syariat Islam,¹⁰ Perda Syariah yang merupakan positivisasi Hukum Islam kadang mengalami pengaburan makna dari Syariah itu sendiri, karena merupakan produk hukum yang pada prinsipnya merupakan hasil konsensus politik. Perda yang bernuansa Syariah, bagi penolak ataupun penentang pemberlakuan selalu menyorotkan, bahwa Perda tersebut cenderung diskriminatif dan intoleran bagi minoritas.¹¹ Perda yang disahkan oleh Pemerintahan Daerah jangan sampai diperuntukan untuk kelompok tertentu, namun harus mengakomodir seluruh masyarakat tanpa mengenal SARA¹².

Pemberlakuan Perda mengikat sesuai dengan ruang lingkup berlakunya, provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga muatan yang diatur semestinya mencegah terjadinya perpecahan atau disintegrasi bangsa, termasuk dalam hal bagi Perda bernuansa Syariah.¹³ Namun pandangan lain juga menjelaskan, bahwa Perda bernuansa Syariah tersebut sehaluan dengan kandungan nilai pada Sila Pertama Pancasila¹⁴ dan terdapat juga pendangan yang memperkuat, bahwa Perda bernuasa Syariah tidak bertentang dengan konstitusi, sebab dalam Sejarah berdirinya Indonesia, Islam merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Terkait muatan materi dari pemberlakuan Perda Bernuansa Syariah, dibagi dalam 2(dua) hal yaitu terkait materi ajaran Islam (syariah) dan nilai-nilai kearifan lokal tumbuh dan berkembang dimasyarakat¹⁶.

Di tingkat Daerah, dengan semangat otonomi daerah dan melaksanakan internalisasi Hukum Islam dalam regulasi perundang-undangan, membuka inisiatif untuk

⁹ Arifatul Mujahadah dkk, “Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no 2, (2022): 383–398.

¹⁰ Wasisto Raharjo Jati, “Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 305–318, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.

¹¹ M Jeffri Arlinandes Chandra, “Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah Dan Perda Bernuansa Syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 60–80.

¹² Farida Patittinggi et al., “Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 01 (2021): 17–33, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1>.

¹³ Arifatul Mujahadah et al., “Implikasi Penerapan Perda Syariah Terhadap Pluralisme Di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 383–398, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3117>.

¹⁴ Hayatun Na’imah and Bahjatul Mardhiah, “Perda Berbasis Syari’ah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2016): 151–167, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>.

¹⁵ Nur Chanifah Saraswati and Encik Muhammad Fauzan, “Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia,” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574–586, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

¹⁶ Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah ‘Syariah’ Di Indonesia,” *Pandecta* 7, no. 2 (2012): 135–146.

menghadirkan Perda bermuansa Syariah.¹⁷ Terbentuknya Perda bermuansa Syariah dapat ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Historis berupa terdapat pemberlakuan Syariat Islam dari awal Islam masuk ke Indonesia;
2. Yuridis, karena terbukanya peluang memberlakukan Perda bermuansa Syariah, karena semangat otonomi daerah yang kuat dan dukungan Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi;
3. Sosiologis, terdapatnya *political will* dari Pemerintah Daerah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, Perda bermuansa Syariah memberikan peluang untuk memperkuat identitas budaya dan agama di tingkat lokal. Bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, penerapan hukum syariah dapat menjadi sarana untuk mempertegas nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Perda ini dapat memberikan rasa keterikatan yang lebih kuat antara masyarakat dan budaya lokal mereka seperti Perda Syariah, hal ini terdapat di Sumatera Barat yang mengakomodasi aspirasi masyarakat adat yang tentu pasti bermuansa Syariat Islam¹⁸;
4. Politis, kepentingan politik dalam mempertahankan kekuasaan di daerah¹⁹ dan merupakan perwujudan dari janji politik saat kampanye kepala daerah.²⁰

Dalam Konstitusi UUD Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), menjelaskan, Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu, Hukum Islam di Indonesia memposisikan diri sebagai sumber hukum materiil (dalam Islam disebut *fiqh*), sedang hukum tertulis seperti perundang-undangan disebut sebagai hukum formil atau formal. Saat Legislasi Hukum Islam bertransformasi menjadi sistem hukum nasional dibutuhkan kontribusi lembaga pembentukan perundang-undangan, terkhusus (Pemerintah dan DPR) baik ditingkat pusat hingga daerah.²¹

Tantangan dalam Penerapan Perda Syariah, sebagai berikut:

1. Konflik dengan Hukum Nasional

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Perda bermuansa Syariah adalah potensi benturan dengan hukum nasional, terutama yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh warga negara. Perda syariah sering kali mengatur aspek-aspek yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti kebebasan beragama, kebebasan bereksresi, serta kesetaraan di hadapan hukum. Misalnya, pembatasan terhadap hak-hak perempuan atau perlakuan terhadap kelompok non-Muslim sering kali menjadi isu yang kontroversial dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

¹⁷ Ummu Salamah and Reinaldo Rianto, "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2014): 245–254, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>.

¹⁸ Gugun El Guyanie and Moh Tamtowi, "Politik Legislasi Perda Syari'ah Di Sumatera Barat," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>.

¹⁹ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 41–63.

²⁰ Dian Bakti Setiawan, "Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 67–91, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.

²¹ Ulum and Rohman, "Taqnin Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dan Hukum Nasional Indonesia)."

2. Pertentangan dengan Prinsip Negara Sekuler

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum sekuler yang tidak mendasarkan aturan-aturannya secara langsung pada hukum agama tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukum syariah di beberapa daerah sering kali dipandang sebagai bentuk pemaksaan interpretasi agama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural. Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai agama dan identitas negara yang harus bersifat inklusif bagi semua golongan masyarakat.

3. Isu Keberagaman dan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis. Penerapan Perda bernuansa Syariah yang hanya berlaku bagi warga Muslim berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi kelompok masyarakat lainnya, terutama dalam hal akses terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Perda-perda tersebut terkadang tidak memberikan ruang yang cukup bagi warga non-Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Kesimpulan

Semakin banyak undang-undang yang merupakan manifestasi dari ajaran Islam dalam perundang-undangan. Dalam konteks hukum tata negara, mulai meningkatnya Perda yang bernuansa Syariah di pemerintahan daerah sebagai dari efek otonomi daerah memberikan dampak dimasyarakat disertai pro dan kontranya.

Referensi

- Ahmad Hafidh. (2014). Pertarungan wacana politik hukum Islam di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 109–126. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29558>
- Arifatul Mujahadah, Cholid Wardi, & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan perda syariah terhadap pluralisme di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 383–398. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3117>
- Arifatul Mujahadah, Hayatun Na'imah, & Bahjatul Mardhiah. (2016). Perda berbasis syari'ah dan hubungan negara-agama dalam perspektif Pancasila. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 151–167. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Budi Suryadi. (2011). Otonomi daerah, demokrasi dan perda syariah. *Jurnal Charta Publik*, 2(1), 167–176.
- Cholida Hanum. (2017). Analisis yuridis terhadap asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan daerah: Kajian perda syariah di Indonesia. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), 41–63.
- Dian Bakti Setiawan. (2018). Keberadaan dan penerapan perda syari'ah sebagai perundang-undangan pada tingkat daerah. *Soumatera Law Review*, 1(1), 67–91. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>
- Farida Patittinggi, Hanafi, & Wibowo. (2021). Relasi negara dan agama dalam peraturan daerah bernuansa syariah: Perspektif Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 17–33. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1>

- Gugun El Guyanie, & Moh Tamtowi. (2021). Politik legislasi perda syari'ah di Sumatera Barat. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2377>
- Habib Muhsin Syafingi. (2012). Internalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan daerah 'syariah' di Indonesia. *Pandecta*, 7(2), 135–146.
- Hayatun Na'imah, & Bahjatul Mardhiah. (2016). Perda berbasis syari'ah dan hubungan negara-agama dalam perspektif Pancasila. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 151–167. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Juparno Hatta. (2022). Representasi politis pada perda syariah: Sebuah kajian kepustakaan. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 08(2), 179–196.
- Mardani. (2009). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 16 (2), 155. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>
- Mahfud MD. (2006). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. LP3eS.
- Moch. Cholid Wardi. (2018). Legislasi hukum Islam (Telaah terhadap konsep taqnin dalam ranah substantivistik dan formalistik). *Nuansa*, 15(2), 427–438.
- M Jeffri Arlinandes Chandra. (2018). Peraturan daerah (perda) syari'ah dan perda bernuansa syari'ah dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 60–80.
- Moch. Cholid Wardi. (2018). Legislasi hukum Islam (Telaah terhadap konsep taqnin dalam ranah substantivistik dan formalistik). *Nuansa*, 15(2), 427–438.
- Moch. Cholid Wardi. (2018). Legislasi hukum Islam (Telaah terhadap konsep taqnin dalam ranah substantivistik dan formalistik). *Nuansa*, 15(2), 427–438.
- Nur Chanifah Saraswati, & Encik Muhammad Fauzan. (2019). Konstitutionalitas peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Ummu Salamah, & Reinaldo Rianto. (2014). Perda syariah dalam otonomi daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 245–254. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>
- Wasisto Raharjo Jati. (2013). Permasalahan implementasi perda syariah dalam otonomi daerah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 305–318. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>
- Yufi Wiyos Rini. (2011). Pandangan politik hukum Islam terhadap KHI di Indonesia. *Asas*, 3(1), 30–39.